



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 250/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.**

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 NOMOR : 250/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020  
 TANGGAL : 13 JULI 2020  
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN  
 BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 BLITAR TAHUN 2020.

A. DESA/KELURAHAN BAKUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AFWIN ULVIA	L	DSN TAPAN RT 02 RW 01	001
2	ZAHIRO MAULIDA	P	DSN TAPAN RT 04 RW 01	002
3	HIDAYATUL MUNAWAROH	P	DSN TAPAN RT 01 RW 02	003
4	NAPIK SAHID WIBOWO	L	DSN TAPAN RT 04 RW 02	004
5	DEVI KURNIA NINGSIH	P	DSN BAKUNG RT 03 RW 03	005
6	LUTFATUL AMNA	P	DSN BAKUNG RT 05 RW 03	006
7	LAILATUL BADRIYAH	P	DSN BAKUNG RT 01 RW 05	007
8	ICE PUJI LESTARI	P	DSN TAPAN RT 03 RW 05	008
9	AHMAD SAIFUDIN	L	DSN BAKUNG RT 02 RW 04	009
10	USWATUN NISWAH	P	DSN BAKUNG RT 05 RW 04	010
11	IRVAN HENDRA VIDIANSYAH	L	DSN TAPAN RT 05 RW 05	011

B. DESA/KELURAHAN BESUKI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CATUR TRI WALUYANI	P	DS. BESUKI 002/001	001
2	FENDYK KURNIAWAN	L	DS. BESUKI 001/001	002
3	ENY FARIDA	P	DS. BESUKI 002/002	003
4	SITI LAILI YUHANA	P	DS. BESUKI 004/003	004
5	SAIFUL HADI	L	DS. BESUKI 001/003	005

C. DESA/KELURAHAN JATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ISMIATI	P	DESA JATI RT 03 RW 01	001
2	ACHMAD VICKY EFENDI	L	DESA JATI RT 02 RW 02	002
3	VERANIKA SOFIANI	P	DESA JATI RT 03 RW 02	003
4	MEILANAWATI	P	DESA JATI RT 04 RW 04	004
5	WIDARTI	P	DESA JATI RT 04 RW 03	005

D. DESA/KELURAHAN RINGINANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LINATUL ANA	P	Dsn. Besukdowo RT 001 RW 002 Ds. Ringinanom	001
2	NIKMATUL FITRIANA	P	Dsn. Ringinanom RT 002 RW 001 Ds. Ringinanom	002
3	DEVI FADLATUL ALFIRA MARIYAM	P	Dsn. Ringinanom RT 002 RW 002 Ds. Ringinanom	003
4	MOHAMMAD NAFIS ASY'ARI	L	Dsn. Ringinanom RT 005 RW 002 Ds. Ringinanom	004
5	CHARISMA DWI AGUNG LAKSONO	L	Dsn. Ringinanom RT 002 RW 004 Ds. Ringinanom	005
6	DENY EKO PRASTYO	L	Dsn. Ringinanom RT 003 RW 004 Ds. Ringinanom	006
7	DEWI ANGGRAENI	P	Dsn. Sukorejo RT 001 RW 001 Ds. Ringinanom	007
8	MUSRINI	P	Dsn. Sukorejo RT 002 RW 002 Ds. Ringinanom	008
9	ACHMAD KURNIAWAN	L	Dsn. Sukorejo RT 003 RW 003 Ds. Ringinanom	009
10	GUNTORO	L	Dsn. Sukorejo RT 004 RW 004 Ds. Ringinanom	010
11	GUS HIJIR MUZAKY	L	Dsn. Sukorejo RT 002 RW 004 Ds. Ringinanom	011

E. DESA/KELURAHAN SLEMANAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KIKI FAKRIYA	P	DSN.WONOREJO, RT/RW. 005/002	001
2	DWI WAHYUNINGSIH	P	DSN.WONOREJO, RT/RW. 003/002	002
3	ABDUL ROZIQ	L	DSN.WONOREJO, RT/RW. 005/001	003
4	LUTFATUL AMNA	P	DSN.WONOREJO, RT/RW. 003/001	004
5	NINA NUR ALFIYAH	P	DSN. SLEMANAN, RT/RW. 003/002	005
6	CIPTANINGTIYAS	P	DSN. SLEMANAN, RT/RW. 002/002	006
7	ROFIQOH HANDAYANI	P	DSN. SLEMANAN, RT/RW. 003/001	007
8	SUMIATI	P	KP. SLEMANAN, RT/RW. 003/001	008

F. DESA/KELURAHAN TUNJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Muminatul Masripah, Spd	P	Dsn Tunjung Kidul Desa Tunjung RT/RW 003/001	001
2	Nurhadi	L	Dsn Tunjung Kidul Desa Tunjung RT/RW 002/001	002
3	Meyrisa Mutiara Dewi	P	Dsn Tunjung Desa Tunjung RT/RW 002/002	003
4	Erwan Tri Susanto	L	Dsn Tunjung Desa Tunjung RT/RW 003/003	004
5	Ahmad Fajar Ali Shodiq	L	Dsn Tunjung Desa Tunjung RT/RW 002/004	005
6	Muhammad Tri Haryanto	L	Dsn Banjar Melati Desa Tunjung RT/RW 001/005	006

G. DESA/KELURAHAN KARANGGONDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DJOKO SUSILO	L	KARANGSARI 1/1 KARANGGONDANG	001
2	MUHAMMAD ZAINUL MUSTOFA	L	KARANGSARI 3/2 KARANGGONDANG	002
3	YUSEP EDI PURNOMO	L	KARANGSARI 2/2 KARANGGONDANG	003
4	FARID DA'YATUL HUSNA	P	UDANAWU 2/2 KARANGGONDANG	004
5	SYAMSURI MUSTOFA	L	UDANAWU 3/2 KARANGGONDANG	005

H. DESA/KELURAHAN MANGUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DIMAS HADI SAMODRA	L	Dsn. Mangunan RT 001 RW 001 Ds. Mangunan	001
2	CIPTO AGUNG PRABOWO	L	Dsn. Mangunan RT 002 RW 002 Ds. Mangunan	002
3	AGUNG SEPTYAWAN	L	Dsn. Mangunan RT 002 RW 003 Ds. Mangunan	003
4	SITI MARYATIN	P	Dsn. Mangunan RT 001 RW 004 Ds. Mangunan	004
5	SITI LAILIAH	P	Dsn. Mangunan RT 003 RW 004 Ds. Mangunan	005
6	FAROUP BUDURI	L	Dsn. Plosokursi RT 002 RW 002 Ds. Mangunan	006

I. DESA/KELURAHAN SUMBERSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Mohamad Ansori	L	Dusun Sidomulyo RT 02 RW 01 Desa Sumpersari	001
2	Khoirul Nikmah	P	Dusun Sidomulyo RT01/RW02 Desa Sumpersari	002
3	Nurlaili	P	Dusun Pasirharjo RT 04 RW 03 Desa Sumpersari	003
4	Dwi Putri Indah Lestari	P	Dusun Pasirharjo RT 04 RW 03 Desa Sumpersari	004
5	Kusnanto	L	Dusun Pasirharjo RT 01 RW 04 Desa Sumpersari	005
6	Sela Dwi Yuniar	P	Dusun Pasirharjo RT 01 RW 05 Desa Sumpersari	006

J. DESA/KELURAHAN TEMENGGUNGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI LESTARI	P	Dsn. Temenggungan RT 002 RW 001 Ds. Temenggungan	001
2	MUCHSIN HELLY WIDODO	L	Dsn. Temenggungan RT 001 RW 002 Ds. Temenggungan	002
3	EKO WAHYUDIANTO	L	Dsn. Temenggungan RT 001 RW 003 Ds. Temenggungan	003
4	TRIONO WIDYANTORO	L	Dsn. Gembong RT 003 RW 001 Ds. Temenggungan	004
5	TRI SUYANTI	P	Dsn. Gembong RT 001 RW 002 Ds. Temenggungan	005

K. DESA/KELURAHAN BENDOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Yahya Wijaya	L	Dsn. Mulyorejo RT/RW 03/01 Ds. Bendorejo Kec. Udanawu Kab. Blitar	001
2	Anita Hilmiana	P	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 03/01 Ds. Bendorejo Kec. Udanawu Kab. Blitar	002
3	David Ismail	L	Dsn. Kepuhrejo RT/RW 01/02 Ds. Bendorejo Kec. Udanawu Kab. Blitar	003

L. DESA/KELURAHAN SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	M. Tajil Arifin	L	Dsn. Sukosari RT 03 RW 01 Ds. Sukorejo Udanawu Blitar	001
2	Abdul Wasil K.	L	Dsn.Sukosari RT 05 RW 01 Ds. Sukorejo Udanawu Blitar	002
3	Khoirul Huda	L	Dsn. Sukosari RT 02 RW 02 Ds. Sukorejo Udanawu Blitar	003
4	Yuli Rachmawati	P	Dsn. Sukosari RT 05 RW 02 Ds. Sukorejo Udanawu Blitar	004
5	Umi adiniyah	P	Dsn. Sukorejo RT 03 RW 03 Ds. Sukorejo Udanawu Blitar	005
6	Kuswanto	L	Dsn.Sukorejo RT 04 RW 03 Ds.Sukorejo Udanawu Blitar	006
7	Erlina	P	Dsn.Sukorejo RT 01 RW 04 DS.Sukorejo Udanawu Blitar	007
8	Rindiani	P	Dsn.Sukorejo RT 01 RW 04 DS.Sukorejo Udanawu Blitar	008
9	Linatul Khoiriyah	P	Dsn.Sukorejo RT 04 RW 04 Ds.Sukorejo Udanawu Blitar	009

Ditetapkan di Blitar  
 Pada Tanggal 13 Juli 2020  
 Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

ttd.

RULI KUSTATIK



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum

Dian Indriani